



P E N E T A P A N

Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg,
tanggal 23 Agustus 2023;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PEMALANG sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dalam status Pemohon Duda dan Termohon Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PEMALANG kurang lebih 2 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan termohon di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan :
 - a. Termohon selalu berhutang kepada saudara dan tetangga tanpa ijin Pemohon dan selalu Pemohon yang melunasi;
 - b. Termohon susah diatur dan dididik;
 - c. Termohon selalu merasa kurang terhadap Nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan November tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon memilih pulang kerumah orangtua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA, Sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah Bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 09 (sembilan) bulan;
6. Bahwa selama pisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. serta Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	220.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)